



P U T U S A N

NOMOR 97 / Pid.B / 2018 / PN.Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI MULYADI Alias ABU**
Tempat lahir : Madura
Umur/ tanggal Lahir : 53 tahun / tahun lahir 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Apuan Selat, Desa Singapadu, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar para terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun para terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

- Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
- Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar. sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangkan

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2018 Nomor: Reg. Perk PDM-07Giany/07/2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa EDI MULYADI Alias ABU pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada bulan Mei 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah kos milik I Wayan Wardika alamat Banjar Apuan Selat, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten. Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual togel jenis TSSM kepada seseorang bernama Sari yang datang ke kost Terdakwa pada sekitar pukul 19.00 wita sehari sebelumnya untuk memasang nomor 378 x 20 dengan jumlah uang sebanyak Rp. 20.000

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dan kepada saksi I Wayan Balik Karnata yang datang ke kost Terdakwa pada sekitar pukul 11.30 wita untuk menjemput Terdakwa karena ingin dipijat, lalu setelah sampai di rumahnya saksi I Wayan Balik Karnata memasang nomer 741 x 25 dan 41 x 25 dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) lembar nomer togel seharga Rp.1000 (satu ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sepuluh persen dari setiap hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomer Togel jenis TSSM kepada para pemasang/pembeli setiap hari selain hari Selasa dan hari Jumat mulai sekitar 14.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 wita kemudian rekapan hasil nomer Togel yang dipasang atau dibeli oleh pemasang atau pembeli disetorkan kepada Anang (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dikirim menggunakan handphone Nokia milik Terdakwa melalui sms;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 wita nomer yang keluar dan dinyatakan sebagai pemenang diberitahukan melalui sms, bagi pemasang dua angka yang nomernya keluar sebagai pemenang mendapat pembayaran Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila nomor pemasang tidak keluar/tidak tembus maka uang pembelian nomor togel tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah untuk mengadu nasib untung - untung atau kalah dan menang, dan judi togel jenis TSSM yang Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian utama atau sebagai pekerjaan sampingan saja sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa adalah tukang pijit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah menegerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu :

Saksi 1. I KOMANG SUANTARA:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat bersedia untuk memberikan keterangan dan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia warna hijau, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis, 2 (dua) buah pulpen, dan 2 (dua) lembar sobekan kertas beserta orang yang menguasai dan menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Edi Mulyadi Alias Abu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos milik I Wayan Wardika di Banjar Apuan Selat, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika wilayah di Banjar Apuan Selat, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ada seseorang yang sering menjual kupon togel, dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan dan benar saat itu ada Terdakwa dirumah kos milik I Wayan Wardika sedang duduk-duduk sambil merumus nomor togel dimana setelah dilakukan introgasi terhadapnya membenarkan telah menjual kupon togel;
- Bahwa jenis kupon togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel TSSM dan saat itu Terdakwa sudah dapat menjual kupon togel kepada Sari dan saksi I Wayan Balik Karnata,
- Bahwa nomor-nomor togel yang dibeli dari Terdakwa adalah 378 x 20 dengan total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan nomer 41 X 25 dan 741 X 25 dengan total sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kupon togel tersebut selanjutnya disetorkan kepada seseorang yang bernama Anang dengan alamat sementara Br. Apuan Selat, Desa. Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli datang ke tempat kosnya maupun mendatangi pembeli dan jika ada pembeli yang datang untuk membeli nomor togel

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyalin nomor yang dibeli tersebut pada sebuah kertas dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut selanjutnya akan dikirim ke Anang dengan cara di SMS;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia menjual nomor-nomor togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; selanjutnya Edi Mulyadi Alias Abu diamankan ke Polres Gianyar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi 2. I WAYAN BALIK KARNATA Alias BALIK

- Bahwa saksi membeli nomor togel dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi Jalan Jagaraga Gg. Panji Nomor. 2, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan . Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa nomor togel yang saksi beli dari terdakwa tersebut adalah togel jenis TSSM dan nomor-nomor yang saksi beli tersebut adalah 41 X 25 dan 741 X 25 dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan Terdakwa menjual nomor togel TSSM selain itu, saksi tidak mengetahui kemanakah selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor-nomor togel tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan karena ada pihak yang menang dan kalah, dimana bila nomor togel yang dipasang oleh penggemar keluar maka akan mendapatkan bayaran dan jika nomor yang dipasang tidak keluar maka uang yang dibayarkan untuk membeli kupon togel tersebut diambil pengecer;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah pertama, penggemar membeli nomor togel dari pengecer dimana pernomornya seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah), jika nomor yang keluar untuk 2 angkanya akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angkanya akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angkanya akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar, maka uang yang dipakai untuk membayar kupon togel akan diambil pengecer, dimana untuk mengetahui nomor-nomor yang keluar tersebut

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya saksi mendengar dari teman-teman sesama penggemar nomor togel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam menjual nomor togel tersebut menurut saksi bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari, karena setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang pijat;
- Bahwa sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa didalam menjual nomor togel tersebut adalah pulpen untuk menulis nomor pasangan dan kertas yang menjadi alas tulisannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hari apa saja terdakwa menerima pasangan nomor togel tersebut, karena saksi memasang nomor togel baru pertama kali;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa menjual nomor-nomor togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi

. Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi 3. I NENGAH PAING Alias BOMBER

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi bekerja sebagai tukang perak di Gria Buda Singapadu dan Terdakwa sering main ke tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah membeli nomor togel dari Terdakwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Raya Br. Selat, Ds. Singapadu, Kec. Sukawati namun saksi sudah lupa dengan nomer-nomer Togel yang saksi beli, dimana saat itu saksi membeli nomer dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah togel jenis TSSM, adapun sifat dari permainannya adalah untung-untungan karena ada pihak yang menang dan kalah, dimana apabila nomer togel yang dipasang oleh pembeli keluar maka akan mendapatkan bayaran dan jika nomer yang dipasang tidak keluar maka uang yang dibayarkan untuk membeli kupon togel tersebut diambil pengecer;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual nomer togel tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui kemanakah selanjutnya Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor-nomor togel tersebut;

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah pertama, penggemar membeli nomor togel dari pengecer dimana pernomornya seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah), jika nomor yang keluar untuk 2 angkanya akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angkanya akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angkanya akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar, maka uang yang dipakai untuk membayar kupon togel akan diambil pengecer, dimana untuk mengetahui nomor-nomor yang keluar tersebut biasanya saksi mendengar dari teman-teman sesama penggemar nomor togel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam menjual nomor togel tersebut menurut saksi bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari, karena setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang pijat;
- Bahwa sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa didalam menjual nomor togel tersebut adalah pulpen untuk menulis nomor pasangan dan kertas yang menjadi alas tulisannya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual nomer Togel jenis TSSM kepada para pemasang/pembeli setiap hari selain hari Selasa dan hari Jumat mulai sekitar pukul 14.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa menjual nomor-nomor togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charge** (saksi yang meringankan) dan sudah cukup

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Edi Mulyadi Alias Abu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan nomor togel jenis TSSM yang Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita bertempat di rumah kos milik I Wayan Wardika di Banjar Apuan Selat, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten. Gianyar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di kos milik I Wayan Wardika dan sebelumnya Terdakwa sudah menerima pasangan nomer togel dari pemain/pemasang dengan peran Terdakwa sebagai Pengecer.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu buah HP Nokia warna merah hijau beserta sim cardnya dengan nomor 0877610991, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis, 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) sobekan kertas yang berisi pasangan nomer togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merumus nomer togel dan pada saat itu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa siapa yang memasang nomer togel kemudian Terdakwa menjawab yang memasang togel tersebut ada 2 orang, yang bernama Sari namun dan memasang nomer sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dengan pasangan nomer 378 x 20, dan yang kedua bernama Balik dengan memasang nomer togel 741 x 25, 41 x 25 dengan jumlah uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu polisi sempat bertanya kepada siapa Terdakwa menyetor setoran nomer togel tersebut, dan Terdakwa jawab menyetor pasangan nomer togel tersebut kepada seseorang yang bernama Anang yang berasal dari Lumajang Jawa timur, dan Terdakwa mendapat persen dari Anang tersebut sekira 10 persen dari pasangan setiap Terdakwa nyetor pasangan togel tersebut, dan selanjutnya petugas Polisi melakukan penyitaan alat / sarana yang Terdakwa pergunakan dalam judi Togel jenis TSSM berupa Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hijau beserta sim cardnya dengan nomor 0877610991, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis, 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) sobekan kertas yang berisi pasangan nomer togel dan setelah itu Terdakwa dibawah kekantor Polisi Polres Gianyar;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam judi togel jenis TSSM yaitu uang dipakai sebagai taruhan, HP sebagai alat komunikasi untuk menerima Pesanan pemasang, dan juga memesan melalui SMS atau memberitahukan nomor pasangan yang keluar kepada pemasang, buku tafsir saya gunakan untuk mencari nomer dari mimpi, buku tulis Terdakwa gunakan untuk merumus nomer togel, dan sobekan kertas yang berisi pasangan nomer togel untuk Terdakwa setorkan kepada seorang yang

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anang, serta pulpen Terdakwa gunakan untuk mencatat nomer togel, sedangkan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa judi togel jenis TSSM mempergunakan uang sebagai taruhannya dan besar taruhannya tergantung dari pembeli/pemasang yang membeli nomor togel, dimana untuk dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah), apabila nomor yang dipesan oleh pembeli/pemasang keluar/tembus maka akan mendapat bayaran untuk dua angka mendapat bayaran sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan sistim pembayarannya ada yang membayar langsung dan ada yang bon, sedangkan apabila nomor pemasangan tidak keluar/tidak tembus maka uang pembelian nomor togel tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah bersifat untung - untungan yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapat uang sesuai dengan ketentuan dan jika kalah maka uang Terdakwa ambil selaku pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjual nomer Togel jenis TSSM kepada para pemasang/pembeli setiap hari selain hari Selasa dan hari Jumat mulai sekitar 14.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 wita kemudian rekapan hasil nomer Togel yang dipasang atau dibeli oleh pemasang atau pembeli disetorkan kepada Anang (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dikirim menggunakan handphone Nokia milik Terdakwa melalui sms sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah untuk mengadu nasib untung - untungan atau kalah dan menang, dan judi togel jenis TSSM yang Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian hanya sebagai pekerjaan sambilan saja sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa adalah tukang pijit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi dilarang menurut aturan perundangan yang ada dan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan bermain judi Togel jenis TSSM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengaju kan barang bukti berup;

- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hijau;

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisikan pasangan nomor togel.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / *Requisitoir* Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM 07/Giany/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyataka
n Terdakwa Edi Mulyadi Alias Abu bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan dakwaan tunggal yang telah kami bacakan pada awal persidangan.
2. Pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyataka
n terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyataka
n barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) buah buku tulis;

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pulpen;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisikan pasangan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan Terdakwa telah menjual nomor togel pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos milik I Wayan Wardika alamat Br. Apuan Selat, Ds Singapadu, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa jenis kupon togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel TSSM dan saat itu Terdakwa sudah dapat menjual kupon togel kepada Sari dan saksi I Wayan Balik Karnata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor-nomor togel yang dibeli dari Terdakwa oleh Sari adalah pasangan nomer 378 x 20 dengan total sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sedangkan I Wayan Balik Karnata adalah 41 X 25 dan 741 X 25 dengan total sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi I Nengah Paing pernah membeli nomor togel dari Terdakwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Raya Br. Selat, Ds. Singapadu, Kec. Sukawati namun saksi sudah lupa dengan nomer-nomer Togel yang saksi beli, dimana saat itu saksi membeli nomer dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kupon togel tersebut selanjutnya disetorkan kepada seseorang yang bernama Anang
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli datang ke tempat kosnya maupun mendatangi pembeli dan jika ada pembeli yang datang untuk membeli nomor togel selanjutnya Terdakwa menyalin nomor yang dibeli tersebut pada sebuah kertas dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut selanjutnya akan dikirim ke Anang dengan cara di SMS;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah bersifat untung - untungan yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapat uang sesuai dengan ketentuan dan jika kalah maka uang Terdakwa ambil selaku pengecer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian utama sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa adalah tukang pijit.

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang Siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology "*Barang Siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada ;

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.-----
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungan nya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggung jawaban) di atas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Edi Mulyadi Alias Abu** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi;-sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa “ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat ijin" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan :sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendakiperbuatan itu serta harus menghinsafi mengetahui akan akibat dari perbuatan itu, Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (opzet) yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewung stzijn);
- Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta hukum

- Bahwa dari keterangan saksi I Komang Suantara, I Wayan Balik Karnata Alias Balik yang menerangkan Terdakwa telah menjual nomor togel pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos milik I Wayan Wardika alamat Banjar Apuan Selat, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten. Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kupon togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel TSSM dan saat itu Terdakwa sudah dapat menjual kupon togel kepada Sari dan saksi I Wayan Balik Karnata;
- Bahwa nomor-nomor togel yang dibeli dari Terdakwa oleh Sari adalah pasangan nomer 378 x 20 dengan total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sedangkan I Wayan Balik Karnata adalah 41 X 25 dan 741 X 25 dengan total sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi I Nengah Paing pernah membeli nomor togel dari Terdakwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Raya Br. Selat, Ds. Singapadu, Kec. Sukawati namun saksi sudah lupa dengan nomer-nomer Togel yang saksi beli, dimana saat itu saksi membeli nomer dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli datang ke tempat kosnya maupun mendatangi pembeli dan jika ada pembeli yang datang untuk membeli nomor togel selanjutnya Terdakwa menyalin nomor yang dibeli tersebut pada sebuah kertas dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut selanjutnya akan dikirim ke Anang dengan cara di SMS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah untuk mengadu nasib untung - untungan atau kalah dan menang, dan judi togel jenis TSSM yang Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian utama sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa adalah tukang pijit.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"* ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta hukum bahwa judi togel jenis TSSM mempergunakan uang sebagai taruhannya dan besar taruhannya tergantung dari pembeli/pemasang yang membeli nomor togel, dimana untuk dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah), apabila nomor yang dipesan oleh pembeli/pemasang keluar/tembus maka akan mendapat bayaran untuk dua angka mendapat bayaran sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan sistim pembayarannya ada yang membayar langsung dan ada yang bon, sedangkan apabila nomor pemasangan tidak keluar/tidak tembus maka uang pembelian nomor togel tersebut Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *“unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara “ ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur- unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang kwalifikasinya disebutkan dalam amar putusan ini”*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang membrantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidik dan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hijau;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisikan pasangan nomor togel.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EDI MULYADI Alias ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa ijin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang tunai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hijau;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) buah buku tulis;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisikan pasangan nomor togelDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami **DORI MELFIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAM AGUS HERMAWAN SH.MH** dan **DANU ARMAN SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **WISNU NGUDI WIBOWO, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan terdakwa.

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

NYOMAM AGUS HERMAWAN SH.MH.

DORI MELFIN, SH.MH

DANU ARMAN SH.MH

Panitera Pengganti ;

NI NYOMAN KARIANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)